



PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU T.P. 2014/2015, KEPDISDIK NOMOR 736 TAHUN 2014



PERSYARATAN

PERSYARATAN UMUM :

- Memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
- Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
- Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

PERSYARATAN KHUSUS (Berdasarkan Peraturan Kemendikbud)

Tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih :

- Memiliki tinggi badan minimal 158 (seratus lima puluh delapan) cm bagi calon peserta didik pria dan 153 (seratus lima puluh tiga) cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran.
- Tidak buta warna untuk calon peserta didik pada kompetensi keahlian :1) Semua kompetensi keahlian pada Bid. Studi Teknologi dan Rekayasa dan Bid. Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2) Akomodasi Perhotelan; 3) Busana Butik; 4) Jasa Boga; 5) Patiseri; 6) Kecantikan rambut; 7) Kecantikan kulit; 8) Usaha Perjalanan Wisata; dan 9) Desain Komunikasi Visual.
- Tidak buta warna dan memiliki tinggi badan minimal 158 cm bagi calon peserta didik pria dan 153 cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian : 1) Teknik Pemesinan; 2) Teknik Kendaraan Ringan/Mekanik Otomotif; 3) Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Keahlian Teknologi Pesawat Udara; 4) Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Teknik Perkapalan; 5) Akomodasi Perhotelan; 6) Jasa Boga; 7) Usaha Perjalanan Wisata; 8) Patiseri; 9) Kecantikan Rambut; 10) Kecantikan Kulit 11) Desain Komunikasi Visual; dan 12) Pemasaran.

PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Prapendaftaran dilakukan untuk calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK
- Prapendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik baru untuk memasukan data calon peserta didik baru kedalam database PPDB Online pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- Calon peserta didik baru yang sebagaimana disebutkan pada huruf b, adalah:
 - calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) :
 - bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2013/2014;
 - lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B.
 - bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Dirjen Dikdas Kemendikbud serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2014;
- Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tidak melakukan pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB;

2. Pelaksanaan Prapendaftaran

- Pengajuan prapendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Calon peserta didik baru membuka website PPDB online (jakarta.siap-ppdb.com) :
 - Mengisi formulir pengajuan prapendaftaran online;
 - Mencetak tanda bukti pra pendaftaran online yang memuat kode pra pendaftaran, (untuk calon peserta didik baru dari sekolah asing, didalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional);
 - Menandatangani tanda bukti prapendaftaran untuk diverifikasi.
 - Memverifikasi tanda bukti pengajuan prapendaftaran pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, serta menyerahkan berkas persyaratan.
 - Tanda bukti verifikasi prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 2) distempel dan ditandatangani panitia untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

- Pengajuan prapendaftaran online datang langsung ke sekolah yang ditentukan, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Calon peserta didik baru datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
- Panitia prapendaftaran :
 - Menyiapkan ruangan dan beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan prapendaftaran online di sekolah;
 - Membantu calon peserta didik baru melakukan prapendaftaran online di sekolah;
 - Mencetak tanda bukti prapendaftaran dan memferivikasinya (untuk calon peserta didik baru dari sekolah asing, didalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional) dan selanjutnya ditandatangani calon peserta didik baru;
 - Menandatangani dan menstempel tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud huruf c) untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.
- Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan prapendaftaran.

3. Lokasi Layanan Prapendaftaran PPDB SMA / SMK

- Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru sebelum tahun pelajaran 2013/2014 dan lulusan pendidikan kesetaraan paket B asal Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMAN 1	Jln. Budi Utomo No. 9 Telp. 021 – 3813630
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 Telp. 021-4303676
3	Jakarta Barat	SMAN 112	Jl. Sanggrahan Raya Telp. 021-5850695
4	Jakarta Selatan	SMAN 70	Jl. Bulungan Kebayoran Baru Telp. 021-7222667
5	Jakarta Timur	SMKN 26	Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun Telp.021-4720310

- Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, sekolah asing dan sekolah Indonesia di luar negeri, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMAN 68	Jl Salemba Raya, No 18, Telp. 021-3142929	Dari Luar DKI Jakarta (selain Depok, Tangerang, Bekasi), Sekolah Indonesia di luar negeri dan Sekolah Asing
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 ,Telp. 021-4303676	Dari Bekasi,
3	Jakarta Barat	SMAN 33	Jl. Kamal Raya Cengkareng Telp. 021-6191043	Dari Tangerang
4	Jakarta Selatan	SMAN 38	Jl. Raya Depok Lenteng Agung Tel. 021-7270865	Dari Depok dan Tangerang
		SMAN 90	Jl. Sabar Pesanggrahan , Telp. 021-7341557	Dari Depok dan Tangerang
5	Jakarta Timur	SMAN 54	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Kampung Melayu, Telp. 8194271	Dari Bekasi dan Depok
		SMAN 99	Jl. Raya Bogor Telp. 021 –8700979	Dari Bekasi dan Depok

SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara online dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :

- Nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
- Perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Bahasa Inggris; dan
 - Ilmu Pengetahuan Alam.
- Umur calon peserta didik baru.

PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, internet, SMS, dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri. Lapor diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lapor diri dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;
- Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima datang ke sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi Format 1 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta bagi calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK harus melampirkan:
 - SKHUN/SKHUS/MBD SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS untuk SMP;
 - SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS untuk SMA dan SMK; dan
- Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri oleh panitia sekolah
- Calon peserta didik baru domisili Provinsi DKI yang dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pendaftaran PPDB tahap ke dua.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV. DKI JAKARTA